



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RABIL Alias ABI;**
Tempat lahir : Molowagu;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Molowagu, Kec. Batudaka, Kab. Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan karena sementara menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso, tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RABIL ALIAS ABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) set alat Hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah pipet
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pirex
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong
 - 5 (lima) buah korek gas
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa RABIL alias ABI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampana di Jl. Tanjumbulu No.53, Ampana, Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa RABIL alias ABI ke Blok Saksi BADRIN alias BADRIN untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa di BON oleh Saksi ABD. RAUF alias PAK RAUF untuk kerja bangunan, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di Lipatan celana. Kemudian setelah Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ampara untuk bekerja, lalu Terdakwa ke kos istri Terdakwa di Jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di Lipatan spray di atas lemari kamar kos istri Terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa kembali di BON oleh Saksi PAK RAUF untuk bekerja, lalu Terdakwa ke kos istri Terdakwa dan membagi 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa simpan di lipatan spray tersebut menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu. Kemudian, Terdakwa mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada ANDRES dengan harga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya Terdakwa simpan kembali di lipatan spray. Tidak lama kemudian datang Saksi MOH AGUS alias AGUS, Saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES dari Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sekitar Pukul 16.30 WITA dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong di lipatan spray di atas lemari pakaian kamar kos istri Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pirex, 7 (tujuh) buah Plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru ditemukan di atas lantai kamar kos.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 1050/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa
 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
 2. HASURA MULYANI, A.Md
 3. SUBONO SOEKIMAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10655/2021/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1956/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1145 (Nol Koma Satu Satu Empat Lima) Gram dengan nomor barang bukti 1956/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RABIL alias ABI pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Delima Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, aksi MOH AGUS alias AGUS, Saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES dari Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu yang di lakukan oleh Napi Lapas Kelas II B Ampana Terdakwa RABIL Alias ABI yang sedang melakukan BON kerja di luar area Lapas Ampana yakni di Jl. Delima Kel. Dondo Barat

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso



Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi AGUS dan Saksi JOUNES melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam penguasaannya yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong di temukan di lipatan spray di atas lemari pakaian kamar kos istri Terdakwa sedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pirex, 7 (tujuh) buah Plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054 ditemukan di atas lantai kamar kos.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 1050/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
2. HASURA MULYANI, A.Md
3. SUBONO SOEKIMAN

Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10655/2021/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1956/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1145 (Nol Koma Satu Satu Empat Lima) Gram dengan nomor barang bukti 1956/2022/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait masalah penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Moh. Agus;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di lipatan sprei diatas lemari pakaian didalam kamar sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054 ditemukan diatas lantai kamar kos istri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 16.30 wita saya berada dirumah saya tiba-tiba datang masyarakat yang disuruh Polisi memanggil saya untuk menyaksikan penggeledahan setelah saya sampai di tempat kejadian saya melihat terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di lipatan sprei diatas lemari pakaian didalam kamar sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas lantai kamar kos istri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa adalah narapidana yang sementara menjalani masa hukumannya di Lapas Ampana dan pada waktu kejadian tersebut Terdakwa sedang ditugaskan untuk bekerja di luar Lapas atas permintaan dari salah satu Petugas Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ABD. RAUF alias PAK RAUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait masalah penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan untuk meminjam tenaga dari Terdakwa untuk bekerja di luar Lapas dan permohonan saksi sudah disetujui oleh Pimpinan Lapas Ampana;
- Bahwa saksi membutuhkan tenaga dari Terdakwa untuk membantu pembangunan rumah saksi di Jl. Delima, Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una sehingga saya bermohon kepada pimpinan lapas Klas IIB Ampana untuk melakukan BON Narapidana terhadap terdakwa Rabil alias Abi;
- Bahwa saksi melakukan BON NAPI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 09.00 wita dan sebelum terdakwa kembali ke Lapas Klas IIB Ampana sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa prosedur untuk melakukan BON NAPI yaitu pertama dilakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang dipimpin oleh Kepala Lapas untuk menentukan narapidana mana yang layak diberikan Asimilasi (berkelakuan baik) selanjutnya saya secara pribadi mengajukan BON

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso



narapidana atas nama terdakwa Rabil alias Abi kepada Kepala Lapas Klas IIB Ampara secara tertulis, selanjutnya Kepala Lapas menyetujui Bon narapidana tersebut sehingga saya bisa membawa keluar narapidana atas nama Rabil alias Abi untuk melakukan pekerjaan diluar area Lapas Klas IIB Ampara;

- Bahwa yang bertanggung jawab bertanggungjawab untuk BON NAPI tersebut adalah Kepala Lapas dan petugas yang melakukan pengawalan;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pengawalan terhadap Terdakwa pada waktu kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu, akan tetapi saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. RACHMAD JUSUP SAHI alias MATO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait masalah penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi melihat langsung penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 16.30 wita saya berada dirumah saya dan tiba-tiba datang masyarakat yang



disuruh Polisi memanggil saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan setelah saya sampai di tempat kejadian saya melihat terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di lipatan spre di atas lemari pakaian didalam kamar sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 7 (tujuh) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054 ditemukan diatas lantai kamar kos selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Kantor Polres Tojo Una-Una untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. I WAYAN SUCANA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait masalah penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi kepada Terdakwa akan tetapi saksi mengetahuinya dari informasi Pak Rauf;
- Bahwa pada hari itu, Saksi Abdul Rauf mengajukan permohonan Bon Napi terhadap terdakwa Rabil alias Abi dan hal tersebut sudah sesuai prosedur yaitu sudah melalui TPP dan sudah dibuatkan surat BON yang diperiksa oleh saya sendiri selaku KPLP dan diketahui oleh Kepala Lapas;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pengawalan terhadap Terdakwa untuk melakukan pekerjaan diluar Lapas adalah Saksi Abd. Rauf, yang



tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap narapidana yang dipekerjakan diluar lingkungan Lapas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti melarikan diri maupun melakukan tindak pidana serta keselamatan narapidana itu sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. JENY BERNAYUS ELLU alias BERNAYUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait masalah penyalahgunaan dan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi kepada Terdakwa akan tetapi saksi mengetahuinya dari informasi di Kantor Lapas;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan Bon Napi, saat itu saya selaku petugas piket jaga P2U melakukan pemeriksaan termasuk melakukan penggeledahan badan maupun barang bawaan kepada Terdakwa yang di Bon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur BON NAPI terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Rabil alias Abi menjadi narapidana di Lapas Klas IIB Ampana karena kasus pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap, ditahan dan diajukan di persidangan ini karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama Badrin;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan saya pakai sendiri dan rencananya akan dijual kembali dan uangnya untuk kebutuhan istri dan anak saya yang ada di kost;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari napi bernama BADRIN di Lapas Ampana pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 06.30 wita saya datang ke blok Badrin kemudian membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saya kembali ke blok saya dan sekitar jam 08.30 wita saya di Bon oleh petugas lapas yang bernama Abd. Rauf untuk bekerja bangunan diluar area Lapas bersama 6 (enam) orang napi lainnya kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut saya simpan dilipatan celana saya dan pada saat saya diperiksa diruang P2U oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas jaga saat itu tidak menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu saya keluar lapas dan langsung ditempat kerja dan kos istri saya ada di tempat kerja saya dan setelah saya sampai ditempat kerja saya langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dilipatan sprei diatas lemari didalam kamar kos istri saya dan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pada saya kembali di Bon oleh petugas lapas yang bernama pak Rauf untuk kerja sekitar jam 16.00 wita saya membagi menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebagian untuk saya konsumsi kemudian datang napi yang bernama Andreas meminta kepada saya untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saya sementara mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar kos tersebut dan karena saat itu saya butuh uang untuk membayar hutang beras istri dan anak saya sehingga saya menjual 1 (satu) paket shabu kepada Andreas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi saya simpan dilipatan sprei yang di temukan oleh petugas kepolisian pada saat saya ditangkap;

- Bahwa saya menggunakan narkoba jenis shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pireks;
- 8 (delapan) plastik klip kosong;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4350/NNF/X/2021 Tanggal 1 November 2021 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 16 (enam belas) sachet plastik kristal bening dengan netto 8,9732 gram diberi nomor barang bukti 12654/2021/NNF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 8,7380 gram. Barang bukti tersebut milik terdakwa TAUFIQ ALIAS PAPA PINGKI dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Moh. Agus dan Saksi Jounes Indiana Benu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari napi bernama BADRIN di Lapas Ampana pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 06.30 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke blok selnya dan sekitar jam 08.30 wita Terdakwa di Bon oleh petugas lapas yang bernama Abd. Rauf untuk bekerja bangunan diluar area Lapas bersama 6 (enam) orang napi lainnya kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di lipatan celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa diperiksa diruang P2U oleh petugas jaga saat itu tidak menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu Terdakwa keluar lapas dan langsung ditempat kerja dan kost istri Terdakwa ada di tempat kerjanya juga dan setelah Terdakwa sampai ditempat kerja Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dilipatan spre di atas lemari didalam kamar kost istri Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pada Terdakwa kembali di Bon oleh petugas lapas yang bernama pak Rauf untuk kerja sekitar jam 16.00



wita Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sebagian untuk Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lainnya rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan sementara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar kost tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sudah kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1050/NNF/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengann berat netto 0,1145 gram diberi nomor barang bukti 1956/2022/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : B/012/Ka/Rh/III/2022/BNK, tanggal 1 Maret 2022, pada pokoknya saudara RABIL ALIAS ABI setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. FARAH ANDINI.JUREAJO bersama Ns. Ratu Fitria. A.S,Kep. disimpulkan saudara RABIL ALIAS ABI terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah sama dengan unsur “*Barang Siapa*”, yaitu sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama RABIL alias ABI;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan yaitu perbuatan *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Delima Kel. Dondo Barat, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Moh. Agus dan Saksi Jounes Indiana Benu;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari napi bernama BADRIN di Lapas Ampana pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 06.30 wita dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke blok selnya dan sekitar jam 08.30 wita Terdakwa di Bon oleh petugas lapas yang bernama Abd. Rauf untuk bekerja bangunan diluar area Lapas bersama 6 (enam) orang napi lainnya kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa simpan di lipatan celana Terdakwa dan pada saat Terdakwa diperiksa diruang P2U oleh petugas jaga saat itu tidak menemukan 1 (satu) paket shabu tersebut lalu Terdakwa keluar lapas dan langsung ditempat kerja dan kost istri Terdakwa ada di tempat kerjanya juga dan setelah Terdakwa sampai ditempat kerja Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dilipatan spre di atas lemari didalam kamar kost istri Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 pada Terdakwa kembali di Bon oleh petugas lapas yang bernama pak Rauf untuk kerja sekitar jam 16.00 wita Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu sebagian untuk Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lainnya rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan sementara Terdakwa



mengonsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar kost tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 8 (delapan) plastik klip kosong, 5 (lima) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sudah kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1050/NNF/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengann berat netto 0,1145 gram diberi nomor barang bukti 1956/2022/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : B/012/Ka/Rh/III/2022/BNNK, tanggal 1 Maret 2022, pada pokoknya saudara RABIL ALIAS ABI setelah dilakukan pemeriksaan urine oleh dr. FARAH ANDINI.JUREAJO bersama Ns. Ratu Fitria. A.S,Kep. disimpulkan saudara RABIL ALIAS ABI terindikasi mengonsumsi Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1050/NNF/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengann berat netto 0,1145 gram diberi nomor barang bukti 1956/2022/NNF adalah positif (+) Narkoba dan positif (+) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set alat Hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pirex;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;

adalah merupakan barang-barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RABIL alias ABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat Hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
 - 5 (lima) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna biru dengan nomor sim card 082290179054;

agar dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Harianto Mamonto ,S.H. sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Andi Muh. Riko Ashari, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)